

**PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA RUSIA-
UKRAINA 2022 DITINJAU DARI KONVENSI JANEWA IV**

EXECUTIVE SUMMARY



WAHYU ADIBTA
1710012111125

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 12/HI/02/II-2023

Nama : Wahyu Adibta
NPM : 1710012111125
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik
Bersenjata Rusia-Ukraina 2022 Ditinjau Dari
Konvensi Jenewa IV

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

1. Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing I)



2. Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

PROTECTION OF CIVIL POPULATIONS IN THE RUSSIAN-UKRAINE ARMED CONFLICT AREAS 2022 VIEW OF THE IV GENEVA CONVENTION

Wahyu Adibta¹, Dwi Astuti Palupi¹, ahmad iffan¹

Law Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University, Padang

Email: wahyuadibtaa@gmail.com

ABSTRACT

The protection of the civilian population is regulated in the IV Geneva Convention, this protection includes general protection (general protection). Russia entered into an armed conflict with Ukraine so that 6.9 million Ukrainians fled to European countries to avoid armed conflict. Problem Formulation 1) How is civil protection regulated in areas of armed conflict according to the IV Geneva Convention? 2) How is the juridical study of the protection of civilians in the Russian-Ukrainian armed conflict area reviewed from the IV Geneva Convention? This research was conducted in a normative juridical manner. By using primary legal materials, namely: Geneva Convention IV of 1949, secondary legal materials consist of books, research results, scientific papers related to research and other literature, data are analyzed qualitatively. Based on research 1) Protection of civilians regulated in Geneva Convention IV is not the same as "protected persons" regulated in Geneva Conventions I, II, and III whose protection is aimed at combatants or people who take part in wars/conflicts, while protection for civilians civilians, intended for people who do not participate in hostilities (Article 27 Geneva Convention IV 1949) 2) The Russian state carries out attacks in military areas and strategic defense areas belonging to the Ukrainian State and Russia does not attack or carry out attacks on Ukrainian civilians. Because in every attack that Russia will carry out on Ukraine, Russia always informs the Ukrainian population to leave the area where war will occur, by showing the evacuation area for the Ukrainian population. So the Russian-Ukrainian armed conflict in practice complies with the provisions of the 1949 Geneva Convention IV

Keywords: Protection, Civilian Population, Armed Conflict, Geneva Convention IV

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk perlindungan warga sipil di negara konflik penduduk sipil diatur tersendiri di dalam Konvensi Jenewa 1949 pada Konvensi ke-IV menjadi pedoman dalam hal memberikan perlindungan kepada penduduk sipil di waktu perang. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Konvensi ke-IV Jenewa 1949 yakni sebagai berikut:¹

“Orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi adalah mereka yang dalam suatu sengketa bersenjata atau peristiwa pendudukan, pada suatu saat tertentu dan dengan cara bagaimanapun juga, ada dalam tangan satu Pihak dalam sengketa atau kekuasaan pendudukan yang bukan negara mereka”

Namun ada pengecualian seperti yang disebutkan dalam lanjutan Pasal 4 Konvensi ke-IV tersebut yakni :

“Warga negara suatu negara yang tidak terkait oleh Konvensi tidak dilindungi oleh Konvensi. Warga negara suatu negara netral yang tidak ada di wilayah suatu negara yang berperang, tidak akan dianggap sebagai orang-orang yang dilindungi, selama negara mereka mempunyai perwakilan diplomatik biasa di negara dalam tangan mana mereka berada.”

Konflik Rusia-Ukraina kembali memanas pada awal Februari 2022 setelah armada tempur Rusia unjuk kekuatan diperbatasan Ukraina, tepatnya di Belarus. Kekuatan Rusia yang dikirim dalam jumlah cukup besar itu diperkirakan dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk melakukan invasi ke Ukraina, dan menjadi penyebab terjadinya eskalasi ketegangan dalam hubungan Rusia-Ukraina, meskipun upaya diplomasi telah dilakukan dan belum memberikan solusi.

Menurut laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* (HCHR), sampai 28 Agustus 2022 penduduk sipil Ukraina yang tewas akibat konflik militer ini sudah mencapai 5.663 orang. Sementara itu, korban luka mencapai 8.055 orang. Pada Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) juga melaporkan, selain korban jiwa dan luka, ada sekitar 6,9 juta penduduk sipil Ukraina yang terpaksa mengungsi ke negara-negara Eropa, serta 6,6 juta warga yang mengungsi di dalam negerinya dan Saat ini, hampir 18 juta orang kurang lebih 40 persen dari populasi negara Ukraina—membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan situasinya diperkirakan akan semakin memburuk pada musim dingin.

Berdasarkan dari kasus diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik Bersenjata Rusia-Ukraina 2022 Ditinjau Dari Konvensi Janewa IV”**

¹ Herman Suryokumoro, Ikaningtyas, 2016. *“Perlindungan Penduduk Sipil Saat Terjadi Konflik Bersenjata Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Pertahanan Indonesia”*. Jurnal Universitas Brawijaya. hlm. 64-66

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan penduduk sipil di daerah konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV?
2. Bagaimanakah kajian yuridis perlindungan penduduk sipil di Daerah Konflik Bersenjata di Rusia-Ukraina di Tinjau dari Konvensi Jenewa IV?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis pengaturan perlindungan penduduk sipil di daerah konflik bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV.
2. Untuk Menganalisis kajian yuridis perlindungan penduduk sipil di Daerah Konflik Bersenjata di Rusia-Ukraina di Tinjau dari Konvensi Jenewa IV

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan penulis lebih menekankan kepada bahan pustaka, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.²

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Hukum Humaniter Internasional.
- 2) Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang IV tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Diwaktu Perang

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi Buku-buku hasil penelitian, makalah-makalah ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian dan literature lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, berkaitan dengan penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.³

4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum, meneliti dengan menghubungkan permasalahan.⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik Bersenjata Menurut Konvensi Jenewa IV

Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan “orang yang dilindungi” yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlingkungannya ditujukan kepada kombatan atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949).⁵

Masalah pelaksanaannya dalam konflik bersenjata non internasional sangat tergantung kepada kemauan negara dan tindakan pihak yang bertikai. Padahal korban konflik bersenjata non internasional dewasa ini mencapai 80% dari korban sengketa yang ada. Selain itu ditingkatkan perlindungan terhadap orang-orang dari tindakan kekerasan, pelecehan atau martabat manusia. Sebagaimana dikatakan oleh Suhaidi, yaitu masyarakat internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia melalui instrumen internasional.⁶

B. Kajian Yuridis Perlindungan Penduduk Sipil Di Daerah Konflik Bersenjata Di Rusia-Ukraina Di Tinjau Dari Konvensi Jenewa

Invasi Rusia ke Ukraina dimulai 7 bulan lalu pada Kamis, 2 Februari 2022. Pada hari itu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan untuk pertama kalinya serangan terhadap Ukraina. Serangan pertama dimulai di beberapa kota di Ukraina, termasuk Kyiv, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Dan, sejauh ini ketegangan itu belum berakhir. Perang antara Rusia dan Ukraina tidak akan terjadi jika tidak ada yang melatar belakanginya. Kita tahu bahwa Ukraina dan Rusia adalah bagian dari satu federasi yang disebut Uni Soviet. Dimana Uni Soviet merupakan negara komunis sebelum tahun 1990.

Dengan perang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina, keluarga korban Ukraina

² Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

³ *Ibid*, hlm 86.

⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 113

⁵ Nadia Nurani Isfarin, *Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Penjara Abu Ghraib Ditinjau Dari Konvensi Genewa III Tahun 1949*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 35

⁶ Adwani, 2008, *Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional*, Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. XVIII No. 43, FH Unsyiah Aceh, hlm. 21

sangat membutuhkan keselamatan dan perlindungan. Rumah, sekolah, persediaan air, dan rumah sakit rusak dan hancur. Anak-anak terpisah dari keluarga mereka dan ratusan ribu orang kehilangan air bersih, makanan dan listrik. Bersama dengan mitranya, Unicef (*United Nations International Children's Emergency Fund*) berada di garis terdepan dalam pelaksanaan bantuan kemanusiaan di Ukraina, memberikan bantuan mendesak kepada anak-anak dan keluarga Ukraina.

Berdasarkan Konvensi Jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27-34:⁷

- 1) Melakukan pemaksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan;
- 2) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani;
- 3) Menjatuhkan hukuman kolektif;
- 4) Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan;
- 5) Melakukan pembalasan (reprisal); dan
- 6) Menjadikan mereka sebagai sandera.
- 7) Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi

Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) sebagai organisasi internasional yang mandat utamanya yaitu memberikan perlindungan serta memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar bagi pencari suaka dan pengungsi bekerja sama dengan beberapa mitra. Mencatat ada 1.046 juta warga Ukraina yang meninggal Ukraina dan menjadi pengungsi untuk mencari keselamatan akibat invasi Rusia sejak 24 Februari 2022, mayoritas pengungsi merupakan perempuan dan anak-anak.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir akan ada 5 juta penduduk Ukraina yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk hingga 3 juta orang di Polandia. Jumlah itu jauh lebih besar dibandingkan yang terjadi selama krisis migran 2015, ketika 1,3 juta pencari suaka Suriah, Afghanistan, dan lainnya dari negara-

negara yang dilanda konflik membanjiri Eropa, terbesar dalam satu tahun sejak Perang Dunia II.⁸

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Hukum humaniter bertujuan memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban perang, baik mereka yang secara aktif turut dalam permusuhan (kombatant) maupun yang tidak turut serta dalam permusuhan atau penduduk sipil. Perlindungan terhadap penduduk sipil yang diatur dalam Konvensi Jenewa IV adalah tidak sama dengan "orang yang dilindungi" yang diatur dalam Konvensi Jenewa I, II, dan III yang perlingkungannya ditujukan kepada kombatant atau orang yang ikut serta dalam permusuhan, sedangkan perlindungan terhadap penduduk sipil, ditujukan bagi orang-orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan (Pasal 27 Konvensi Jenewa IV 1949). Dalam kaitan ini, pihak-pihak yang bertikai dilarang melakukan tindakan-tindakan Pertama, memaksa, baik jasmani atau pun rohani untuk memperoleh keterangan; kedua, menimbulkan penderitaan jasmani; ketiga, menjatuhkan hukuman kolektif; keempat, mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan; kelima, tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil; dan keenam, menangkap orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.
2. Dalam perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Negara Rusia melakukan penyerangan di wilayah militer dan wilayah strategis pertahanan milik Negara Ukraina dan Rusia tidak menyerang ataupun melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil Ukraina. Karena dalam setiap penyerangan yang akan dilakukan Rusia kepada Ukraina, Rusia selalu memberitahukan kepada penduduk Ukraina untuk meninggalkan wilayah yang akan terjadi perang, dengan menunjukan wilayah evakuasi untuk penduduk Ukraina

⁸ Monavia Ayu Rizaty, 2022, *Jutaan Penduduk Ukraina Mengungsi Imbas Invasi Rusia, ke Mana Saja?* <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/jutaan-penduduk-ukraina-mengungsi-imbasi-invasi-rusia-ke-mana-saja>

⁷ Haryomataram, *Op.Cit*, hlm. 21

B. Saran

1. Dalam perlindungan penduduk sipil yang terjadi pada konflik bersenjata Rusia dan Ukraina sebaiknya PBB untuk segera melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, karena berujung dengan penduduk sipil yang merasa tidak nyaman tinggal di negaranya sendiri, khususnya di negara Ukraina
2. Dalam beberapa video yang penulis dapatkan, bahwa tentara Ukraina melakukan penyekapan kepada penduduknya dengan memberikan bahan peledak jenis bom tangan di setiap pintu rumah penduduk sipil, agar mereka yang bersembunyi jika keluar rumah akan mendapatkan hukuman atas ketidak ikutan sertaan untuk berperang dan pemaksaan warga negaranya untuk ikut berperang, sehingga penduduk sipil menjadi takut dengan aparat keamanannya sendiri

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ambawat dki, 2009, *Hukum Humaniter Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok

Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta

B. PERJANJIAN INTERNASIONAL

Konvensi Jenewa Tahun 1949 Yang IV Tentang Perlindungan Orang-Orang Sipil Di Waktu Perang

C. SUMBER LAIN

Aldila Purba, 2022, *Unicef Garda Terdepan Untuk Korban Konflik Wilayah Perang Ukraina*,
<https://investor.id/opinion/315293/unicef-garda-terdepan-untuk-korban-konflik-wilayah-perang-ukraina>

Adwani, 2008, *Perlindungan Korban Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional*, *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*, Vol. XVIII No. 43, FH Unsyiah Aceh

Adi Ahdiat, 2022, *Jumlah Warga Sipil Ukraina Yang Menjadi Korban Perang (24 Februari- 28 Agustus 2022)*
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/31/6-bulan-perang-rusia-ukraina-ribuan-warga-sipil-tewas>

Monavia Ayu Rizaty, 2022, *Jutaan Penduduk Ukraina Mengungsi Imbas Invasi Rusia, ke Mana Saja?*
[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/jutaan-penduduk-](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/04/jutaan-penduduk-ukraina-mengungsi-imbas-invasi-rusia-ke-mana-saja)

[ukraina-mengungsi-imbas-invasi-rusia-ke-mana-saja](#)

UCAPAN TERIMA KASIH

Di dalam penulisan skripsi ini sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyajian skripsi ini banyak terdapat kekurangan bila ditinjau dari segi ilmiah maupun dari segi tata bahasa, dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat bantuan dan bimbingan serta arahan dari Dosen Pembimbing yaitu **Ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.Hum.** selaku Pembimbing I Bapak **Ahmad Iffan, S.H.,M.H.**, skripsi ini tidaklah dapat diselesaikan. Untuk itu izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga semoga bantuan tersebut menjadi amal ibadah dan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada kedua orang tuaku untuk papa tercinta Irfan Zainora. yang selalu menjadi figur dan panutan bagiku, Mamaku tersayang Aldes Nofrita. Tak akan pernah ada rasa cukup untuk membalas doamu, kasih sayangmu, perhatianmu, Kepada Abang Yazid Hafizta, Kepada Adek Fajar Ramadhan atas support, doa, usaha, dan nasehatnya kepada penulis
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri. S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariarti R. S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Deswita Rosra S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan rekan-rekan seangkatan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.